

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hery, 2015:3). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas-aktivitas bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan bank dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan bank dan kinerja bank.

Laporan keuangan (Kasmir, 2016:7) merupakan laporan yang menunjukkan kondisi bank saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi bank ini adalah keadaan keuangan bank pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode untuk kepentingan internal dan eksternal bank. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi bank terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.

Menurut Irham Fahmi (2014, 141, Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk memberi informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu bank dalam periode tertentu.

2.1.1.2 Macam-Macam Laporan Keuangan

Beberapa macam-macam laporan keuangan sebagai berikut :

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal bank (ekuitas) bank pada saat tertentu.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah bank dalam keadaan laba atau rugi.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki bank saat ini.

d. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di bank (Kasmir, 2016:8-9).

Dalam laporan keuangan bank, berdasarkan peraturan Bank Sentral, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Sentral (yaitu Bank Indonesia) dan publik, setiap enam bulan yang terdiri atas laporan inti dan laporan pelengkap (Herman Darmawi, 2012 : 31). Laporan inti terdiri atas :

- a. Neraca
- b. Daftar perhitungan laba/rugi

Setelah laporan inti tersebut maka bank juga harus memiliki laporan pelengkap untuk memperkuat laporan inti. Laporan pelengkap terdiri atas :

- a. Laporan komitmen dan kontijensi
- b. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum
- c. Laporan transaksi valuta asing dan derivatif
- d. Laporan kualitas aktiva produktif dan derivatif
- e. Perhitungan rasio keuangan
- f. Pengurus bank dan pemilik bank.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Berikut ini beberapa tujuan laporan keuangan secara umum, yaitu (Hery, 2015:5-6) :

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban bank, dengan maksud :
 1. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan bank.
 2. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasi bank.
 3. Untuk menilai kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya.
 4. Menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan bank.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, dengan maksud :
 1. Memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham.
 2. Menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kewajiban kepada kreditor, *supplier*, pegawai, pemerintah, dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi bank.
- c. Memungkinkan untuk menaksir potensi bank dalam menghasilkan laba.

- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban, dan
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

2.1.1.4 Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

Beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi tersebut adalah :

- a. Dapat dipahami

Informasi dapat dikatakan dapat dipahami jika dapat menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit.

- b. Relevansi

Informasi dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan dapat tersedia atau disajikan secara tepat waktu (*timeliness*).

- c. Reliabilitas (Dapat diandalkan)

Informasi dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut :

1. Dapat diuji
2. Disajikan secara tepat, relatif bebas dari kesalahan, menggambarkan keadaan yang sebenarnya
3. Netral, tidak memihak.

- d. Komparabilitas (Dapat dibandingkan)

Informasi dapat dikatakan dapat dibandingkan atau komparabilitas jika data akuntansi tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah patokan (standar).

e. **Konsistensi**

Informasi dapat dikatakan konsisten jika bank tersebut menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode (Hery, 2015:8-11).

2.1.1.5 Pemakai Laporan Keuangan

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang memakai laporan keuangan, (Kasmir, 2016:19-22) :

a. **Pemilik**

Kepentingan bagi pemilik atas kepemilikan saham yang dimiliki hasil laporan keuangan dibutuhkan untuk melihat kondisi dan posisi bank saat ini, untuk melihat perkembangan dan kemajuan bank dalam suatu periode, dan untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

b. **Manajemen**

Bagi pihak manajemen laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan atau tidak, dapat melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank yang ada selama ini, untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bank saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

c. Kreditor

Kreditor adalah pihak pemberi pinjaman dana bagi bank. Untuk berhati-hati sebelum menyalurkan dananya maka kreditor melihat kemampuan bank untuk membayarnya dan perlu untuk memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan bank membayar kewajibannya.

d. Pemerintah

Laporan keuangan penting bagi pihak pemerintah untuk menilai kejujuran bank dalam melaporkan seluruh keuangan bank yang sesungguhnya dan untuk mengetahui kewajiban bank terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan.

e. Investor

Investor adalah pihak yang akan menanamkan modal di suatu bank. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang yaitu dengan melihat laporan keuangan yang disajikan oleh bank. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu bank atau tidak.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.1.2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Sebelum mendefinisikan pengertian BPR, kita harus tahu terlebih dahulu dengan pengertian bank itu sendiri. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan (Syamsu Iskandar, 2013 : 5), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat baik dalam bentuk simpanan, kredit maupun bentuk usaha lainnya.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sendiri atau yang disebut dengan BPR menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut : (Syamsu Iskandar, 2013 : 59)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang bertempat di lingkungan masyarakat yang membutuhkan.

2.1.1.2 Sejarah BPR

Menurut Julius (2017 : 377), sejarah BPR berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat

pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan.

1. Pada Masa Kolonial Belanda

Pada abad ke-19 lembaga perkreditan rakyat dimulai dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa.

2. Pasca Kemerdekaan Indonesia

Mulai munculnya beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BPKD).

3. Awal 1970-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah

4. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat atau BPR.”

5. Selanjutnya pada tahun 1992, dengan adanya BPR-BPR baru ini dikeluarkannya Undang-undang No7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana BPR diberikan landasan hukum sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

6. PP No.71/1992 lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD,

BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

2.1.1.3 Asas BPR

Asas yang dianut BPR adalah asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli) bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Totok dan Nuritomo, 2014 : 197).

2.1.1.4 Tujuan dan Fungsi BPR

Adapun tujuan dari BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan fungsi BPR, tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu : (Manurung dan Rahardja, 2004)

- a. Memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.

- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

2.1.1.5 Badan Hukum dan Pendirian

Bentuk hukum BPR sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 dapat berupa :

- a. Bank Daerah (Badan Usaha Milik Daerah)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama)
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk modal BPR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 yang ditetapkan tanggal 8 November 2006 tentang BPR disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- a. Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
- b. Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

- c. Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah tersebut di atas.
- d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah yang telah disebutkan di atas.

Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian. Modal kerja yang wajib digunakan oleh BPR sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari total modal disetor.

Untuk dapat mendirikan suatu BPR sendiri perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia, apakah sudah memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan BPR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemberian izin usaha BPR terbagi menjadi dua tahap, antara lain :a.) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR ; b.) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu bank telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu bank dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui

mengenai baik buruknya keadaan keuangan bank yang mencerminkan prestasi kerja suatu periode tertentu.

Penilaian kinerja setiap bank adalah berbeda-beda, karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankan.

2.1.3.1 Manfaat Penilaian kinerja Keuangan

Adapun manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan target bank.
2. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan bank secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi bank atas masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bank.

2.1.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2002) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk membiayai dan memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan aset bank dibiayai dengan utang.

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan profitabilitas, yaitu kemampuan suatu bank dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.3 Pengukuran dan Analisis Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas bank dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu (Hery, 2015:29). Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan bank dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Bank dikatakan berhasil apabila bank telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional bank. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa bank dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan bank lain lewat efisiensi dan efektivitas.

2.1.3.4 Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan

Adapun tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank (Irham Fahmi, 2014:3), yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai bank lainnya.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu :

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar periode, dengan tujuan yang nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu bank dan bank lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi bank tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan bank adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh bank tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu inputan atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.1.4 Kesehatan Bank

2.1.4.1 Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Totok dan Nuritomo (2014 : 73), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain, apakah bank mampu melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya baik dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain sesuai peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.4.2 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan di Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain :

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.4.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yaitu meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas atau yang biasa disebut dengan *CAMEL*. Landasan hukum yang dipakai adalah i). SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, ii). PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, dan iii). SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- a. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu : Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.
- b. Bobot setiap faktor *CAMEL* adalah :
 - 1.) Permodalan 30%
 - 2.) Kualitas Aktiva Produktif 30%
 - 3.) Manajemen 20%
 - 4.) Rentabilitas 10%
 - 5.) Likuiditas 10%

- c. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk BPR dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen BPR, *window dressing*, praktek Bank dalam bank, kesulitan keuangan, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.1.4.4 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu supaya bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan pada UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan suapaya :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
- c. Bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Jika tindakan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencabut izin usaha bank
- b. Memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi
- c. Jika tidak diselenggarakan hal tersebut diatas, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Analisis CAMEL

Untuk mengukur kinerja keuangan dan kesehatan bank dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur

diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Pengukuran dan penilaian bank mencakup terhadap faktor-faktor *CAMEL*.

CAMEL atau *Capital Assets Management Earning Liquidity* merupakan suatu metode penilaian kesehatan perbankan. Penilaian metode *CAMEL* adalah penilaian yang bukan hanya dari segi pendekatan kuantitatif namun juga pendekatan kualitatif.

Berikut ini adalah kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja dan kesehatan BPR, yaitu :

1) Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan untuk rasio kecukupan modal bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi :

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b. Komposisi permodalan
- c. Tren ke depan/proyeksi KPMM
- d. Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- g. Akses kepada sumber permodalan
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

Cara perhitungan KPMM atau yang biasa disebut dengan *CAR (Capital Adequacy Ratio)* dirumuskan sebagai berikut yang sesuai dengan Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank :

$$\text{KPMM} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Secara lebih terperinci, dijabarkan dalam rumus :

$$\text{KPMM} = \frac{(\text{Modal Inti} - \text{Kekurangan PPAP}) + \text{modal pelengkap}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Ketentuan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terdiri dari :

1. BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM (*CAR*) minimal 8% yang dihitung dari perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
2. Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap maksimum sebesar 100% dari modal inti.
3. Modal Inti terdiri dari modal disetor, agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah diperhitungkan pajak), laba tahun-tahun lalu (setelah diperhitungkan pajak) dan laba tahun berjalan (sebesar 50% setelah taksiran pajak). Faktor pengurang pada modal inti berupa *goodwill*, disagio, rugi tahun-tahun lalu dan rugi tahun berjalan.
4. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, PPAP umum (maksimum sebesar 1,25% dari ATMR), modal pinjaman (*hybrid/quasi capital*), pinjaman subordinasi (maksimum sebesar 50% dari modal inti).

5. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

2) Kualitas aset (*Asset quality*)

Komponen yang berisikan tentang langkah-langkah dalam menghitung rasio-rasio kualitas aktiva sebagai berikut :

- a. Aset produktif yang di klasifikasikan dibandingkan total aset produktif;
- b. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- c. Perkembangan aset produktif bermasalah (*nonperforming aset*) dibandingkan aset produktif;
- d. Tingkat kecukupan pembentuk penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedurnaset produktif;
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aset produktif;
- g. Dokumentasi aset produktif; dan
- h. Kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

Perhitungan Kualitas Aset terdiri dari dua, yaitu :

a.) KAP (Kualitas Aktiva Produktif)

Aktiva Produktif meliputi kredit, surat berharga (SBI), penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, *Reserve Repurchase Agreement* atau *Reserve Repo*, tagihan derivatif, penyertaan modal, transaksi rekening administratif, serta penyediaan dana lainnya.

Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan atas :

1. Prospek usaha

2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor
3. Kemampuan membayar

Batas resiko yang digunakan untuk menilai aktiva produktif diklasifikasikan pada BPR adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Bobot Resiko Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan

Keterangan	Bobot Risiko
Lancar	0%
Kurang Lancar	50%
Diragukan	75%
Macet	100%

(Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006)

Rumus dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD)}}{\text{Aktiva Produktif (AP)}} \times 100\%$$

Aktiva Produktif terdiri dari : Kredit yang diberikan, SBI, antar bank aktiva

b.) PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

Dasar hukum tentang PPAP untuk BPR adalah BI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang perubahan atas PBI BI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang menyebutkan besarnya penyisihan harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar :

1. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar

2. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai
3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai
4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.

Rumus dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk (PPAPYD)}}{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)}} \times 100\%$$

PPAYD adalah penyisihan sebagaimana dalam neraca bulanan (pada lampiran kredit).

3) Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen untuk menilai kualitas manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian komponen-komponen meliputi :

- a. Manajemen umum, kriteria penilaian 10%
- b. Penerapan manajemen resiko, kriteria penilaian 15%; dan
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada bank Indonesia atau pihak lainnya.

Namun aspek manajemen dapat diukur secara kuantitas melalui perhitungan rasio NPM (*Net Profit Margin*). Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya.

Rasio perhitungan untuk NPM adalah sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal April 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa nilai yang digunakan acuan untuk menilai rasio NPM sebesar 8%. Semakin nilai NPM lebih dari 8% menandakan biaya yang dikeluarkan semakin efisien, sehingga tingkat pengembalian laba bersih semakin besar. Artinya bank termasuk dalam kategori sehat. Demikian pula sebaliknya.

4) Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas yang mendukung kegiatan operasional dan permodalan untuk memperoleh laba, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

- a. Imbal hasil atas aset (*Return on asset* –ROA)
- b. Imbal hasil atas ekuitas (*Return on equity*–ROE)
- c. Margin bunga bersih (*Net interest margin* –NIM)
- d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
- e. Pertumbuhan laba operasional;
- f. Komposisi portofolio aset produktif dan diverifikasi pendapatan;
- g. Penetapan prinsip akuntansi dalam dalam pengakuan pendapatan dan biaya ;dan
- h. Prospek laba operasional

Dalam penilaian rentabilitas BPR menggunakan dua rasio yaitu :

- a. ROA (*Return On Asset*)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat ROA suatu

bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Rumus dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dimana Laba/ Rugi yang dimaksud yang diambil adalah mutasinya selama 12 bulan terakhir.

b. BOPO (Rasio Beban Operasional)

Rasio beban operasional adalah perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Perhitungan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Pada umumnya, beban dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga dikarenakan kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dapat dirumuskan sebagai berikut : perhitungan pada 12 bulan terakhir

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5) Likuiditas (*liquidity*)

Menurut Hery (2015:175), rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek.

Menurut Kasmir (2016:110), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (*Fred Weston*).

Menurut Irham Fahmi (2014:59), rasio likuiditas (*liquidity ratio*) adalah kemampuan suatu bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap terhadap komponen meliputi:

- a. Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan
- b. *1-Month maturity mismatch ratio*;
- c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*Loan to deposit ratio—LDR*);
- d. Proyeksi arus 3 bulan mendatang;
- e. Kebergantungan pada dana antar bank dan deposito inti;
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Asset and liabilities management – ALMAS*);
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
- h. Stabilitas dana pihak (DPK).

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu :

- a. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan salah satu rasio yang banyak dipakai dalam menganalisis kinerja perbankan (Irham Fahmi, 2014 : 181).

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta lancar yang dimiliki bank tersebut (Kasmir, 2003 : 271).

Dari kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *cash ratio* merupakan rasio analisis kinerja yang digunakan bank untuk mengukur seberapa besar kemampuan harta bank yang tersedia untuk membayar hutang jangka pendek.

Cash ratio dapat dirumuskan sebagai berikut : (Irham Fahmi, 2014 : 181)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Pinjaman yang segera dibayar}} \times 100\%$$

Cash Assets yang dimaksud meliputi kas, setara kas, dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Sedangkan pinjaman yang segera dibayar meliputi kewajiban segera, tabungan, dan deposito.

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh pihak bank.

LDR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Kredit disini adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dibagi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain.

Dana yang diterima meliputi :

- Deposito dan tabungan masyarakat

- Pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (diluar pinjaman subordinasi)
- Deposito dan pinjaman dari bank lain dari tiga bulan
- Modal inti dan modal pinjaman.

Dari penilaian kinerja tersebut dapat diketahui operasi suatu bank tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Berikut perhitungan tingkat kesehatan bank dengan metode *CAMEL* :

Tabel 2.2
Predikat Tingkat Kesehatan Bank

FAKTOR	RASIO	SEHAT	CUKUP SEHAT	KURANG SEHAT	TIDAK SEHAT
Permodalan	CAR	$\geq 8\%$	-	$< 8\%$ - $\geq 6,5\%$	$< 6,5\%$
Kualitas Aktiva Produktif	KAP	$0 - \leq 10,3\%$	$> 10,3\%$ - $\leq 12,6\%$	$> 12,6\%$ - $\leq 14,5\%$	$> 14,5\%$
Manajemen	PPAP	$> 81\%$	$\geq 66\%$ - $< 81\%$	$\geq 51\%$ - $< 66\%$	$< 51\%$
Rentabilitas	NPM	$\geq 8\%$	$7,99\% \leq - < 8\%$	$6,5\% \leq - < 7,99\%$	$\leq 6,5\%$
	ROA	$\geq 1,21\%$	$\geq 0,99\%$ - $< 1,21\%$	$\geq 0,76\%$ - $< 0,99\%$	$< 0,76\%$
Likuiditas	BOPO	$\leq 93,5\%$	$> 93,5\%$ - $\leq 94,7\%$	$> 94,7\%$ - $= 95,9\%$	$> 95,9\%$
	CASH	$\geq 4,05\%$	$\geq 3,3\%$ - $< 4,05\%$	$\geq 2,55\%$ - $< 3,3\%$	$< 2,5\%$
	LDR	$\leq 94,7\%$	$> 94,7\%$ - $\leq 98,5\%$	$> 98,5\%$ - $\leq 102,2\%$	$> 102,5\%$

(Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.30/3/UPPB/1997)

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik mengenai kinerja keuangan bank telah banyak didiskusikan dalam literatur akuntansi untuk beberapa dekade. Kinerja keuangan bank juga telah dianalisis dan diteliti dengan berbagai macam cara. Di Indonesia, penelitian tentang kinerja keuangan bank telah banyak dilakukan.

Berikut daftar penelitian terdahulu yang penulis kumpulkan sebagai dasar penelitian dari penulis :

Tabel 2.3
Daftar Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Tahun	Judul	Penelitian
1	Nurrochmi Azizati	2010	Analisis Kinerja Keuangan bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng Periode 2016-2008	Penulis menganalisis kinerja keuangan bank meliputi faktor <i>Capital</i> , <i>Asset</i> , <i>Earning</i> dan <i>Liquidity</i> yang didasarkan pada ketentuan perhitungan rasio yang telah ditetapkan oleh BI kemudian diberi nilai 0 sampai dengan 100.
2	Fitriyah Kusuma Devi	2013	Identifikasi Penilaian Kinerja Keuangan dan Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Surabaya berdasarkan Neraca Triwulan Desember 2010 dan Desember 2011	Penelitian tersebut membahas penilaian kinerja keuangan BPR di Surabaya berdasarkan rasio likuiditas (<i>Cash Ratio</i> , RR, LDR), solvabilitas (CAR, DER), dan rentabilitas (ROA, ROE, BOPO, NPM) dan tingkat kesehatan BPR menurut penilaian A (<i>Asset Quality</i>), E (<i>Earning Ability</i>), dan L (<i>Liquidity</i>) pada neraca triwulan Desember 2010 dan Desember 2011.
3	Wilna, Treesje, Heince	2018	Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado	Peneliti menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan bank, yaitu : rasio likuiditas (<i>Quick ratio</i> , <i>Investing Policy Ratio</i> , <i>Cash Ratio</i> , <i>LDR</i> , <i>Assets on Loan Ratio</i>), rasio solvabilitas (<i>primary ratio</i> , CAR), rasio rentabilitas (GPM, ROE, ROA, NIM, <i>Rate Return on Loans</i> , BOPO).
4	Ririh, Nurul, Ghea	2016	Ananlisa Rasio Keuangan Pengaruhnya terhadap Kinerja Bank	Peneliti menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja bank dengan menggunakan rasio

			Perkreditan Rakyat di wilayah Tegal	CAR, KAP, LDR, NPL, dan BOPO.
5	Afriyanto	2015	Metode CAMEL untuk Menilai Tingkat Kesehatan PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian	Peneliti melakukan penilaian dengan kualifikasi faktor CAMEL (<i>Capital Asset Management Earning and Liquidity</i>) yang menunjukkan bahwa pada tingkat kesehatan finansial dalam kondisi sehat untuk aspek <i>capital</i> , aspek <i>asset</i> (KAP), aspek <i>management</i> , aspek <i>earning</i> dan <i>liquidity</i> (LDR), sedangkan pada kondisi tidak sehat untuk aspek <i>asset</i> (PPAP) dan aspek <i>liquidity</i> (<i>cash ratio</i>).
6	Fernando	2017	Analisis Kinerja Keuangan Bank dengan menggunakan Metode CAMEL	Penulis menggunakan analisis CAMEL dengan 5 aspek, yaitu aspek permodalan (CAR), aspek kualitas aktiva (KAP dan PPAP), aspek manajemen (NPM), aspek rentabilitas (ROA dan BOPO), aspek likuiditas (NCM-CA dan LDR) yang dilakukan pada PT . Bank BPD DIY periode tahun 2014-2016

(Sumber : Jurnal Akuntansi)

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka bagian teoritis yang akan dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada telaah berbagai pustaka yang digunakan. Kerangka pemikiran penelitian berfungsi sebagai model penelitian, maka penelitian akan lebih mudah menganalisis data-data penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tingkat perbandingan dalam melakukan analisis penilaian kinerja keuangan dan tingkat kesehatan pada BPR dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

